



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 134/Pdt.P/2020/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

Rezky Arya Nanda, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 Desember 2000, umur 20Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kebangsaan Indonesia, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Bontolohe, Kelurahan Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No. Reg. 134/Pdt.P/2020/PN. BLK, tanggal 2 Juni 2020 telah mengajukan permohonan perubahan tempat dan tahun lahir pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon atas nama **Rezky Arya Nanda** tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 Desember 2000 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19/M-SMA/06/0031231 ;
- Bahwa Tempat dan Tahun lahir Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan tempat lahir pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 7302-LT-08062016-0025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 08 Juni 2016 ;
- Bahwa Tempat dan Tahun lahir Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan tahun lahir pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga pemohon

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 134 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7302091405070069, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 09 Maret 2020 ;

- Bahwa Tempat dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya yaitu **Rezky Arya Nanda** tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 Desember 2000 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pemohon;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Tempat dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon yaitu **Rezky Arya Nanda** tempat tanggal lahir di Palangisang, 30 Desember 2001 diubah menjadi **Rezky Arya Nanda** tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 Desember 2000, sebagaimana yang tertulis di Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat dan tahun lahir pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan nama **Rezky Arya Nanda** tempat tanggal lahir di Palangisang, 30 Desember 2001 ,sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon diubah menjadi **Rezky Arya Nanda** tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 Desember 2000 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pemohon;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 134 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-08062016-0025 tanggal 8 Juni 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302091405070069 tanggal 9 Maret 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bulukumba tanggal 9 Mei 2019 atas nama Rezky Arya Nanda, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 26 Mei 2020, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Basri, S.pd. :

- Bahwa Pemohon adalah ponakan saksi;
 - Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Rezky Arya Nanda lahir di Bulukumba tanggal 30 Desember 2000 anak dari Muh. Alimin dan Marni sesuai dengan ijazah pendidikan Pemohon;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis identitas Pemohon yang berbeda karena tertulis lahir di Palangisang tanggal 30 Desember 2001 anak laki-laki dari ibu Marni demikian pula yang tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon dalam akte kelahiran dan kartu keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan ijazah pendidikan Pemohon;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Juana, S.Pd. :

- Bahwa Pemohon adalah ponakan saksi;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Rezky Arya Nanda lahir di Bulukumba tanggal 30 Desember 2000 anak dari Muh. Alimin dan Marni sesuai dengan ijazah pendidikan Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis identitas Pemohon yang berbeda karena tertulis lahir di Palangisang tanggal 30 Desember 2001 anak laki-laki dari ibu Marni demikian pula yang tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 134 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon dalam akte kelahiran dan kartu keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan ijazah pendidikan Pemohon;
Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Dan dalam Pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-08062016-0025 tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-08062016-0025 tanggal 8 Juni 2016 tertulis identitas Pemohon adalah Rezky Arya Nanda lahir Palangisang tanggal 30 Desember 2001 anak laki-laki dari ibu Marni demikian pula dalam bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7302091405070069 tanggal 9 Maret 2020 sedangkan dalam bukti P-3 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bulukumba tanggal 9

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 134 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 tertulis Rezky Arya Nanda lahir di Bulukumba tanggal 30 Desember 2000
nama orang tua/wali Muh. Alimin;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah nampak adanya kekeliruan identitas dalam tempat tanggal lahir Pemohon yang berbeda dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan dalam Ijazah pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 KUHPerdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan permohonan Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menghendaki perbaikan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga agar disesuaikan dengan Ijazah Pendidikan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum 2 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 134 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum 2 Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan menilai bahwa adalah tidak bertentangan dengan hukum acara apabila dalam amar putusan diperintahkan pula agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Register akta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPdata, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama Rezky Arya Nanda lahir Palangisang tanggal 30 Desember 2001 anak dari Ibu Marni sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-08062016-0025 tanggal 8 Juni 2016 dan dalam Kartu Keluarga Nomor 7302091405070069 tanggal 9 Maret 2020 **di ubah menjadi Rezky Arya Nanda lahir Bulukumba tanggal 30 Desember 2000 anak dari ayah Muh. Alimin dan Ibu Marni;**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Identitas Pemohon yang dimaksud kemudian di catatkan dalam buku register yang masih aktif;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, oleh Nursinah, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Naswir, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 134 /Pdt.P/ 2020/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Nawir, SH.

Nursinah, SH., MH.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)